



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

NOMOR 681 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Selama Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024, peserta dan petugas dilarang :

- a. Petugas dan peserta rapat dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilihan yang bersangkutan.
- b. Peserta Kampanye yang menggunakan kendaraan

bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye harus dilaksanakan di Tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye dimulai pada Pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat serta memperhatikan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA.
- KELIMA : Petugas Kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dengan tembusan kepada KPU Kota Palembang dan Bawaslu Kota Palembang.
- KEENAM : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA mencakup informasi :
- a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat;
 - e. Peserta Kampanye Pemilihan dan/atau tim Kampanye Pemilihan;
 - f. jumlah peserta yang diundang;
 - g. nama pembicara;
 - h. tema materi Kampanye Pemilihan;
 - i. penanggung jawab; dan
 - j. tautan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG,

ttd

SYAWALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Muhammad Rais



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG
NOMOR 681 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2024
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2024

NORUT PASLON	SEPTEMBER						OKTOBER													
	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
2	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2
3	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1
NORUT PASLON	OKTOBER														NOVEMBER					
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
1	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2
2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1
3	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
NORUT PASLON	NOVEMBER																			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1
2	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2

Keterangan :

1. Fitrianti-Nandriani
2. Ratu Dewa-Prima Salam
3. Yudha-Bahar

Zona 1 : Kec.Kertapati, Kec. Seberang Ulu I, Kec.Jakabaring, Kec.Seberang Ulu II dan Kec.Plaju

Zona 2 : Kec. Bukit Kecil, Kec.IB 1, Kec.IB2, Kec. Gandus dan Kec.Alang Alang Lebar

Zona 3 : Kec. IT 1, Kec.IT 2, Kec.IT 3, Kec.Kemuning, Kec.Sukarami, Kec.Semabor, Kec.Sako dan Kec.Kalidoni

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Muhammad Ruis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

td

SYAWALUDIN

